



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Satuan Pendidikan Aman Bencana;
 - b. bahwa satuan pendidikan di Daerah Kabupaten Cianjur banyak yang berada di wilayah rawan bencana sehingga memerlukan upaya yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi dalam rangka melindungi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan lingkungan sekitarnya dari bahaya bencana;
 - c. bahwa penerapan pendidikan pengurangan resiko bencana merupakan bagian penting penanggulangan bencana sebagai upaya proaktif mengelola bencana dalam rangka mewujudkan sekolah aman bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bancana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 88);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggualangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN
BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
8. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Cianjur yang memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disebut Program SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di satuan pendidikan.
11. Dana Sekretariat Bersama SPAB Daerah yang selanjutnya disebut Sekber SPAB daerah adalah Sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAMSATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

Umum

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan menyelenggarakan Program SPAB di Daerah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Program SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas aman satuan Pendidikan;
 - b. manajemen bencana di satuan Pendidikan; dan
 - c. pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko Bencana.

Pasal 3

- (1) Anggaran Fasilitas aman satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penempatan lokasi satuan Pendidikan di wilayah yang bukan rawan bencana;
 - b. penyusunan desain dan pembangunan bangunan sekolah yang sesuai dengan aturan dan standar keamanan bangunan;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan satuan Pendidikan dan fasilitasnya pasca Bencana;
 - d. perkuatan bangunan satuan Pendidikan untuk aman dari bahaya Bencana;
 - e. perawatan sarana dan prasarana Pendidikan;
 - f. penataan ruang kelas agar aman di saat ancaman Bencana terjadi;
 - g. pengadaan fasilitas pendukung perlengkapan tanggap darurat di setiap ruangan; dan
 - h. pengawasan secara berkala mengenai keamanan gedung satuan Pendidikan; dan
 - i. pendidikan mengenai bangunan aman Bencana.
- (2) Manajemen bencana di satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pembentukan tim penanggulangan Bencana di satuan Pendidikan;
 - b. penetapan kebijakan SPAB di satuan Pendidikan;
 - c. perencanaan kesiapsiagaan menghadapi bencana di satuan Pendidikan dalam bentuk prosedur tetap dan rencana kontijensi;
 - d. pengembangan strategi belajar mengajar di masa darurat;
 - e. penyusunan rencana aksi untuk mendukung SPAB; dan
 - f. penentuan rencana pertemuan Kembali antara anak dan orang tua terjadi Bencana.

- (3) Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan;
 - b. pelaksanaan praktik simulasi evakuasi secara mandiri dan berkelanjutan;
 - c. pengintegrasian materi pengurangan risiko Bencana dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - d. pelaksanaan kampanye rutin mengenai pesan kunci keselamatan yang praktis.

Pelaksanaan

Pasal 4

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana selaku koordinator pembinaan dan pendampingan serta sarana dan prasarana, memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mendukung Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan kantor Kementerian Agama kabupaten serta mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal dalam penyelenggaraan SPAB;
- b. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap manajemen satuan Pendidikan dan peserta didik terkait dengan penyelenggaraan SPAB dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten;
- c. bekerjasama melibatkan segenap penggiat penanggulangan bencana, organisasi non pemerintah, Lembaga kwartir daerah Pramuka, Palang Merah Indonesia dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah dalam penyelenggaraan SPAB; dan
- d. menyediakan sarana dan prasaran keselamatan untuk penyelenggaraan SPAB.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai SPAB;
- b. membina satuan Pendidikan sesuai kewenangannya, baik satuan Pendidikan negeri dan swasta dalam penyelenggaraan SPAB;
- c. mengintegrasikan pengetahuan dasar kebencanaan dalam kegiatan kepramukaan di satuan Pendidikan sesuai kewenangannya, baik satuan Pendidikan negeri dan swasta; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPAB.

Pasal 6

Satuan Pendidikan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengimplementasikan indikator Program SPAB;
- b. bekerjasama dengan seluruh komponen yang ada di lingkungan satuan Pendidikan negeri dan swasta, untuk mencapai SPAB; dan
- c. membentuk komunitas orang tua peserta didik dalam upaya implementasi SPAB.

BAB III

SEKRETARIAT BERSAMA SPAB DAERAH

Pasal 7

- (1) Bupati dalam mengordinasikan penyelenggaraan SPAB membentuk Sekber SPAB Daerah.
- (2) Pembentukan Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Keanggotaan dan struktur Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan pemetaan SPAB prabencana, layanan Pendidikan dalam situasi darurat bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan Pendidikan pasca bencana di satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - b. mengordinasikan pelaksanaan pelaksanaan rencana aksi daerah SPAB;
 - c. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan SPAB;
 - d. mengumpulkan, mengelola dan menyebarluaskan praktik baik penyelenggaraan SPAB;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAB prabencana, layanan Pendidikan dalam situasi darurat bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan Pendidikan pasca bencana;

- f. menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan SPAB;
- g. berkoordinasi dengan Lembaga terkait untuk penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan SPAB;
- h. berkoordinasi dengan Lembaga usaha terkait dukungan penyelenggaraan SPAB;
- i. menyediakan saluran pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah;
- j. berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional SPAB dalam penyelenggaraan SPAB; dan
- k. melaporkan kemajuan penyelenggaraan SPAB kepada Bupati.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Sekber SPAB Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPAB.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekber SPAB daerah Kepada Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan SPAB dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perubdang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Maret 2023.

BUPATI CIANJUR,

ttd./cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



CECEP S ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 286